



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan:

Syamsir, Lahir di Bulukumba, 13 Maret 1996, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Bonto Macinna Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk tanggal 15 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon atas nama Syamsir tempat tanggal lahir Bulukumba 13 Maret 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-08042016-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 13 April 2016;
- Bahwa Pemohon atas nama Syamsir, tempat tanggal lahir Bulukumba 13 Maret 1996 sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa tahun lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tidak sesuai dengan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya 1997 sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu Samsir tempat tanggal lahir Bulukumba 13 Maret 1996 diubah menjadi Samsir tempat tanggal lahir Bulukumba 13 Maret 1997 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Syamsir tempat tanggal lahir Bulukumba 13 Maret 1996 diubah menjadi Samsir tempat tanggal lahir Bulukumba **13 Maret 1997** pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon melakukan pencoretan dan penggantian pada tahun lahir pada identitas Pemohon yaitu tahun 1997 diubah menjadi 1996 sesuai data pada KTP Pemohon, selanjutnya Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik: 7302010303960001 atas nama Samsir lahir di Bulukumba tanggal 13 Maret 1996, jenis kelamin laki-laki, alamat Polewali Desa Bonto Macina Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, warganegara Indonesia yang diterbitkan tanggal 8 April 2016, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 7302-LT-08042016-0004 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba tertanggal 13 April 2016, yang menerangkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 1996, telah lahir Samsir, anak ketujuh anak laki-laki dari ayah: Kapdillah dan Ibu Indo Iya, diberi tanda P-2;

3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7302011204070180 atas nama Kepala Keluarga Kapdillah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 20 Oktober 2017, dengan anggota keluarga 1) Indo Iya Nik 7302016111580001, perempuan, dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 1958 (Isteri), Islam, 2) Aisyah Nik 7302015204830002, perempuan, lahir di Bulukumba tanggal 12 April 1983 (anak), Islam, 3) Anil Nik 7302016702900001, perempuan lahir di Bulukumba pada tanggal 27 Pebruari 1989 (anak), Islam, 4) Abdullah Nik 7302012007920003, laki-laki lahir di Bulukumba pada tanggal 27 Juli 1992 (anak), Islam, 5) Samsir Nik 7302010303960001, laki-laki, lahir di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 1996 (anak), Islam, diberi tanda P-3;
4. Photo copy surat-surat;
 - Photo copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2014/2015 Nomor; DN-A9 Ma 0006320 atas nama Samsir, tempat tanggal lahir Bulukumba tanggal 13 Maret 1997, nama orang tua/wali: Kapdillah, Nomor Induk: 3857, nomor induk siswa nasional 3-15-19-14-005-097-8, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah AMS Karya Sahari Bulukumba Drs. H. Hasan Sallang di Bulukumba tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-4.1;
 - Photo copy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2008/2009 Nomor; DN-19 Dd 0025071 atas nama Samsir, tempat tanggal lahir Bulukumba tanggal 13 Maret 1997, nama orang tua Kapdillah, Sekolah asal: SD Negeri Nomor 29 Bontomacina, Nomor Induk: 9961005733, Nomor peserta: 1-09-19-11-004-033-8, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Nomor 29 Bontomacina Gantarang Kabupaten Bulukumba A. Mukrinin, S.Pd., di Bulukumba tanggal 29 Juni 2009, diberi tanda P-4.2;
 - Photo copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2011/2012 Nomor DN-19 DI 0030630 atas nama Samsir, tempat tanggal lahir Bulukumba tanggal 13 Maret 1997, nama orang tua Kapdillah, Nomor induk: 7114/9961005733, Nomor peserta: 2-12-19-14-001-018-7, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Gangking Kabupaten Bulukumba yaitu Zainuddin K. S.Pd.,M.Pd., di Bulukumba tanggal 2 Juni 2012, diberi tanda P-4.3;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4.1, P-4.2, P-4.3, telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Abdullah**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah adik kandung dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang berbeda atau tidak sesuai dengan tahun lahir Pemohon pada ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa mengenai perubahan tahun lahir di Pengadilan Saksi baru diberitahu Pemohon tadi pagi;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon masih tinggal satu rumah karena sama-sama belum berkeluarga;
- Bahwa nama ayah Pemohon yaitu Kapdillah dan Ibu Pemohon yaitu Indo Iya semuanya masih hidup;
- Bahwa orang tua Pemohon mengetahui perihal perubahan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 1997;
- Bahwa yang mengurus Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa dari kecil Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran nanti setelah besar baru Pemohon sendiri yang uruskan pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon baru lulus SMA pada tahun 2016 dan rencana hendak mendaftar polisi pada tahun ini bulan Maret namun setelah diurus surat-surat(persyaratannya) baru diketahui adanya perbedaan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dengan Ijazah Sekolah Pemohon sehingga diurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan disarankan ke Pengadilan sehingga baru diuruskan di Pengadilan;
- Bahwa tidak ada maksud lain perubahan tahun lahir Pemohon karena memang benar Pemohon dilahirkan pada tanggal 13 Maret 1997;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Marsiani.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah sepupu satu kali dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang berbeda atau tidak sesuai dengan tahun lahir Pemohon pada ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa mengenai perubahan tahun lahir di Pengadilan Saksi baru diberitahu Pemohon tadi pagi;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Pemohon karena masih satu dusun dan desa;
- Bahwa nama ayah Pemohon yaitu Kapdillah dan Ibu Pemohon yaitu Indo Iya semuanya masih hidup;
- Bahwa orang tua Pemohon mengetahui perihal perubahan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran karena kemaren Saksi bertemu dengan orang tuanya dan memberitahukan hal ini;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 1997 yang Saksi ketahui dari pemberitahuan orang tua Pemohon;
- Bahwa yang mengurus Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon baru lulus SMA pada tahun 2016 dan rencana hendak mendaftar polisi pada tahun ini bulan Maret namun setelah diurus surat-surat(persyaratannya) baru diketahui adanya perbedaan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dengan Ijazah Sekolah Pemohon sehingga diurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan disarankan ke Pengadilan sehingga baru diuruskan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi membantu Pemohon ikut mengurus di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari kecil Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran nanti setelah besar baru Pemohon sendiri yang uruskan pada tahun 2016;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada maksud lain perubahan tahun lahir Pemohon karena memang benar Pemohon dilahirkan pada tanggal 13 Maret 1997;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon hendak merubah tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT0-08042016-0004 tanggal 13 April 2016, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kapdillah, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu Samsir yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 13 Maret 1996 menjadi dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 1997;
- Bahwa perbedaan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah dengan Ijazah Pemohon disebabkan adanya kesalahan Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru Pemohon ketahui ketika Pemohon hendak mengurus surat-surat untuk persyaratan mengikuti test Polisi pada bulan Maret 2018;
- Bahwa memang benar Pemohon dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 1997;
- Bahwa Pemohon mengetahui konsekuensi dari permohonan Pemohon dan bersedia menanggung segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4.1, P-4.2, P-4.3 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Saksi Abdullah dan Saksi Masriani, serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah hendak merubah tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT0-08042016-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 13 April 2016, Kartu Keluarga Nomor 7302011204070180 tanggal 201-10-2017 atas nama Kepala Keluarga Kapdillah, dan Kartu Tanda Penduduk Nik 7302010303960001 atas nam Samsir yaitu Samsir tempat tanggal lahir di Bulukumba tanggal 13 Maret 1996 menjadi dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 1997, disebabkan adanya kesalahan Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang Pemohon ketahui ketika Pemohon hendak mengurus surat-surat untuk persyaratan mengikuti test Polisi pada bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan permohonan Pemohon, maka Pemohon hendak mengajukan perubahan tahun lahir Pemohon sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, dan P-2 terungkap bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai administrasi kependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, akan tetapi mengenai perubahan tahun lahir atau perubahan data dalam Akta Catatan Sipil tidak diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai *lex specialis*, sehingga ketentuan perubahan tahun kelahiran dan data lainnya tunduk pada Pasal 13 dan 14 KUHPerdata sebagai *lex generalis* dari Undang-Undang Administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa: **jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu.** Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan **permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan data dan pembetulan dalam dokumen

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam hal Akta Catatan Sipil yaitu Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-2) dapat dimintakan pembetulannya kepada Pengadilan Negeri tempat diselenggarakannya register-register untuk itu yaitu Pengadilan Negeri Bulukumba oleh karena Akta Kelahiran (Bukti P-2) tersebut diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, selain itu oleh karena domisili Pemohon yaitu di Dusun Polewali Desa Bonto Macina Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon harus dimintakan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai perubahan tahun lahir Pemohon pada KTP dan KK yang merupakan administrasi kependudukan menurut Hakim berdasarkan Pasal 71 menjadi kewenangan penuh dari instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang secara otomatis dapat dilakukan setelah adanya perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut jika permohonan Pemohon dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-4.1, P-4.2 dan P-4.3 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Abdullah, Saksi Masriani, serta keterangan Pemohon dipersidangan terungkap bahwa:

- Pemohon bernama Samsir yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 1996 sebagaimana tercatat dalam KTP (Bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-2) Kartu Keluarga (Bukti P-3);
- Bahwa nama ayah Pemohon bernama Kapdillah dan Ibu Indo Iya;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009, telah terbit Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2008/2009 Nomor: DN-19 Dd 0025071 atas nama Samsir, tempat tanggal lahir Bulukumba tanggal 13 Maret 1997, nama orang tua Kapdillah, Sekolah asal: SD Negeri Nomor 29 Bontomacina, Nomor Induk: 9961005733, Nomor peserta: 1-09-19-11-004-033-8, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Nomor 29 Bontomacina Gantarang Kabupaten Bulukumba A. Mukrinin, S.Pd., di Bulukumba tanggal 29 Juni 2009;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2012 telah terbit Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2011/2012 Nomor DN-19 DI 0030630 atas nama Samsir, tempat tanggal lahir Bulukumba tanggal 13 Maret 1997, nama orang tua Kapdillah, Nomor induk: 7114/9961005733, Nomor peserta: 2-12-19-14-001-018-7, yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMP Negeri I Gangking Kabupaten Bulukumba yaitu Zainuddin K. S.Pd.,M.Pd., di Bulukumba tanggal 2 Juni 2012;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 telah pula terbit Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2014/2015 Nomor; DN-A9 Ma 0006320 atas nama Samsir, tempat tanggal lahir Bulukumba tanggal 13 Maret 1997, nama orang tua/wali: Kapdillah, Nomor Induk: 3857, nomor induk siswa nasional 3-15-19-14-005-097-8, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah AMS Karya Sahari Bulukumba Drs. H. Hasan Sallang di Bulukumba tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-4.1;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2016 telah pula terbit Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302010303960001 atas nama Samsir yang tercatat dilahirkan di Bulukumba tanggal 13 Maret 1996;
- Bahwa pada tahun 2016, Pemohon mengurus telah mengurus Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sehingga telah terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-08042016-0004 tanggal 13 April 2016, yang menerangkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 1996, telah lahir Samsir, anak ketujuh anak laki-laki dari ayah: Kapdillah dan Ibu Indo Iya;
- Bahwa pada tahun 2017 telah pula terbit Kartu Keluarga Nomor 7302011204070180 atas nama Kepala Keluarga Kapdillah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 20 Oktober 2017, dengan anggota keluarga 1) Indo Iya Nik 7302016111580001, perempuan, dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 1958 (Isteri), Islam, 2) Aisyah Nik 7302015204830002, perempuan, lahir di Bulukumba tanggal 12 April 1983 (anak), Islam, 3) Anil Nik 7302016702900001, perempuan lahir di Bulukumba pada tanggal 27 Pebruari 1989 (anak), Islam, 4) Abdullah Nik 7302012007920003, laki-laki lahir di Bulukumba pada tanggal 27 Juli 1992 (anak), Islam, 5) Samsir Nik 7302010303960001, laki-laki, lahir di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 1996 (anak), Islam;
- Bahwa Pemohon telah lulus SMA dan hendak mencari pekerjaan dengan mengikuti test anggota Polisi pada bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yaitu dari persesuaian Bukti P-1 berupa Kartu Penduduk Pemohon dengan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-3 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kapdillah tercatat Pemohon bernama Samsir dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 1996, sedangkan pada Bukti P-4.1, P-4.2, P-4.3 yaitu Ijazah SMA, SD dan SMP tercatat Pemohon bernama Samsir

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di Bulukumba tanggal 13 Maret 199, sehingga jelaslah terdapat perbedaan tahun lahir Samsir (Pemohon) yang tercatat dalam Bukti P-1, P-2 dan P-3 dengan yang tercatat dalam Bukti P-4.1, P-4.2, P-4.3;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Hakim meneliti bukti P-1, P-2, P-3, dengan P-4.1, P-4.2, P-4.3 senyatanya terdapat kesamaan nama Syamsir, tempat lahir di Bulukumba, tanggal lahir 13 Maret dan nama orang tua yaitu Kapdillah yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Abdullah dan Masriani dipersidangan sehingga Hakim berkeyakinan bahwa nama dan identitas Samsir yang tercatat dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4.1, P-4.2, P-4.3 adalah orang yang sama dan identik yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan tahun lahir Pemohon pada bukti P-1, P-2, P-3 yang tercatat dilahirkan di Bulukumba tanggal 13 Maret 1996 dengan yang tercatat pada bukti P-4.1, P-4.2, P-4.3, maka Hakim akan meneliti apakah benar telah terjadi keliruan atau kesalahan dengan melihat tahun diterbitkannya dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-1, P-2, P-3, P-4.1, P-4.2, P-4.3, senyatanya bukti P-4.2, P-4.3, P-4.1 merupakan dokumen administrasi pendidikan Pemohon yaitu Ijazah SD, SMP, dan SMA yang lebih dahulu terbit dari dokumen kependudukan Pemohon yaitu KTP (Bukti P-1), Akta Kelahiran (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga (Bukti P-3) yang secara berturut-turut sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 Juni 2009 (Bukti P-4.2);
- Pada tanggal 2 Juni 2012 (Bukti P-4.3);
- Pada tanggal 15 Mei 2015 (Bukti P-4.1);
- Pada tanggal 8 April 2016 (Bukti P-1);
- Pada tanggal 13 April 2016 (Bukti P-2);
- Pada tanggal 20 Oktober 2017 (Bukti P-3);

Dari Fakta tersebut terungkap bahwa data tahun lahir Pemohon yang tercatat lebih dahulu sebelum adanya dokumen Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-2) adalah Ijazah SD, SMP, SMA yaitu di Bulukumba tanggal 13 Maret 1997, dikaitkan dengan fakta waktu penerbitan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-2) yang baru dibuat pada tahun 2016 yaitu sekitar 9 sembilan tahun lebih dari tanggal kelahiran Pemohon 13 Maret 1997 serta keterangan Saksi Abdullah dan Masriani dipersidangan yang membenarkan adanya kesalahan pada saat pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan data tahun lahir Pemohon pada KTP Pemohon, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (Bukti P-1, P-2 dan P-3) telah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat salah yaitu Bulukumba tanggal 13 Maret 1996 karena sebenarnya Pemohon dilahirkan di Bulukumba tanggal 13 Maret 1997;

Menimbang, bahwa jika kekeliruan dalam bukti P-1, P-2, P-3 tersebut tidak dilakukan pembetulan atau penyeragaman mengenai tahun lahir Pemohon maka akan menimbulkan persoalan identitas ganda dan persoalan lainnya. Lagipula pembetulan mana menurut Hakim tidak dimaksudkan untuk menghilangkan asal-usul Pemohon, akan tetapi untuk kepentingan validasi administrasi kependudukan Pemohon dan pendidikan Pemohon sebagaimana amanat dari Undang-Undang Kependudukan;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak terungkap bahwa perubahan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan tahun lahir Pemohon, akan tetapi semata-mata dilakukan untuk menyeragamkan data tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan dan administrasi pendidikan Pemohon untuk kepentingan Pemohon mengurus surat-surat dalam rangka test calon polisi pada bulan Maret 2018 lebih jauh menurut Hakim untuk kepentingan validasi data kependudukan Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan penambahan dan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon yang meminta untuk merubah pula data Pemohon dalam KTP dan KK yang tercatat Samsir yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret **1996** menjadi Samsir yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret **1997**, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjadi kewenangan dari Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba secara otomatis setelah adanya perubahan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga petitum tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan dimana Pemohon dapat meminta perubahannya pada Instansi Pelaksana, dengan demikian sebagian petitum pertama Pemohon patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon meminta agar memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan amanat dari Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, akan tetapi pelaksanaan pencatatan tersebut menjadi kewajiban Pemohon sendiri untuk melaporkannya kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh pejabat tertentu pada register dan kutipan akta catatan sipil Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk sebagian akan tetapi guna efisiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 13, 14 KUHPerdara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan merubah tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-08042016-0004 tanggal 13 April 2016 yaitu di Bulukumba pada tanggal **13 Maret 1996** telah lahir Samsir anak ketujuh laki-laki dari ayah Kapdillah dan Ibu Indo Iya menjadi di Bulukumba pada tanggal **13 Maret 1997** telah lahir Samsir anak ketujuh laki-laki dari ayah Kapdillah dan Ibu Indo Iya;
3. Memerintahkan Pejabat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat perubahan tahun lahir Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018**, oleh kami **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmad**

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Basir, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	110.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)